



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam  
peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah  
ini dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Asik Harianto Bin Alm Sunari   |
| 2. Tempat lahir       | : Blitar   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/8 Juli 1982   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Dusun Sanan, RT. 002/RW. 001,<br>Desa Jugo, Kecamatan Kesamben,<br>Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur<br>atau Jl. Lintas Palangka Raya-Bahaur,<br>Desa Katan Muara, Kecamatan<br>Maliku, Kabupaten Pulang Pisau,<br>Provinsi Kalimantan Tengah. |
| 7. Agama              | : Islam.   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/Pekebun   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa Asik Harianto Bin Alm Sunari ditahan dalam tahanan rutan  
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021  
sampai dengan tanggal 24 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal  
5 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan  
tanggal 30 Oktober 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021  
sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal  
25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya  
sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal.1 dari 10 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 150/PID.SUS/2021/PT.PLK, tanggal 10 Desember 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 150/PID.SUS/2021/PT.PLK, tanggal 10 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 150/PID.SUS/2021/PT.PLK, tanggal 10 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-74/P.Psau/10/2021, tanggal 01 Oktober 2021, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Asik Harianto Bin (Alm) Sunari), pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 20.02 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di jembatan Maluku Baru di Jalan Lintas Palangka Raya – Bahaur RT 008 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,33 gram (nol koma tiga tiga gram), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi M. Fajri Noor dan saksi I Wayan Mega Wisata Bersama dengan beberapa orang rekannya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pulpis melakukan patrol di eputaran Kecamatan Maluku. Saat melewati jembatan Maluku Baru yang berada di Jalan Lintas Palangka Raya-Bahaur RT 008 Desa Maluku Baru. Para Saksi melihat di atas jembatan, Terdakwa Asik Harianto sedang duduk di atas sepeda motor merk Yamaha MT-15 warna hitam tanpa nomor Polisi, kemudian Para Saksi dan rekan-rekannya berhenti, lalu bertanya kepada Terdakwa “Mau kemana pak dan sedang menunggu siapa?” dan dijawab Terdakwa “Mau pulang ke barak pak”. Selanjutnya Para Saksi menyuruh Terdakwa untuk turun dari Sepeda motornya dan pada saat

Hal.2 dari 10 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun dari sepeda motor, para saksi melihat ada 1 (satu) kotak rokok merk U MILD terjatuh, sehingga saat itu juga para saksi langsung mengambil dan memeriksa isi kotak tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa dan ternyata di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket kecil kecil berisi narkoba jenis Shabu.

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Uul sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Poros Desa Maluku-Sebangau dengan harga Rp. 500.000,00 (Lima Ratus ribu rupiah) dan rencananya Shabu itu akan Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Sabu sebagaimana tertuang di dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas tanggal 7 Juli 2021, diketahui berat bersih kristal sabu adalah 0.33 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 339/LHP/VII/PNBP/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditanda tangani I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt, Manajer Tekhnis Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian terhadap parameter yang diuji, keterangan: Metamfetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,
- Bahwa perbuatan Terdakwa Asik Harianto dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan jenis tanaman jenis Shabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan Lembaga ilmu pengetahuan dan atau Lembaga Pendidikan atau pelayanan Kesehatan masyarakat dan dilakukan Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

## ATAU :

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Asik Harianto Bin (Alm) Sunari, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 20.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jembatan Maluku Baru di Jalan Lintas Palangka Raya-Bahaur, RT. 008, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya

Hal.3 dari 10 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,33 gram (nol koma tiga tiga gram), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi M. Fajri Noor dan saksi I Wayan Mega Wisata bersama dengan beberapa orang rekannya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pulpis melakukan patroli di seputaran Kecamatan Maluku. Saat melewati Jembatan Maluku Baru yang berada di jalan lintas Palangka Raya-Bahaur RT. 008, Desa Maiku Baru. Para saksi melihat di atas jembatan, terdakwa Asik Harianto sedang duduk di atas sepeda motor merk Yamaha MT-15 warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian para saksi dan rekan-rekannya berhenti, lalu bertanya kepada terdakwa "Mau kemana pak, dan sedang menunggu siapa?" dan dijawab terdakwa "Mau pulang ke barak pak". Selanjutnya, para saksi menyuruh terdakwa untuk turun dari sepeda motornya, dan pada saat terdakwa turun dari sepeda motor, para saksi melihat ada 1 (satu) kotak rokok merk U MILD terjatuh, sehingga saat itu juga para saksi langsung mengambil dan memeriksa isi kotak rokok tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa, dan ternyata di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya, yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Uul sekitar Pukul 19.00 Wib di Jalan Poros Desa Maluku – Sebangau dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan rencananya Shabu itu akan terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti sabu sebagaimana tertuang di dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas tanggal 7 Juli 2021, diketahui berat bersih kristal sabu adalah 0,33 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 339/LHP/VII/PNBP/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Manajer Teknis Balai Besar POM Di Palangka Raya, hasil pengujian terhadap serbuk kristal warna bening, dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut

Hal.4 dari 10 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap air seni (*urine*) An. Asik Harianto sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor: 440/2656/RSUD-PP/NAR/VII-2021 tanggal 27 Juli 2021 dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Pulang Pisau yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis Laboratorium, dr. Taurus Alfani, Sp.PK., dengan kesimpulan: Dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Amfetamin dan Metamfetamin.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Asik Harianto yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASIK HARIANTO BIN (ALM) SUNARI** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ASIK HARIANTO BIN (ALM) SUNARI** berupa pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** subsider **6 (Enam) bulan** penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu
  - b. 1 (satu) kotak Rokok merk U Mild yang berisi 8 (delapan) batang rokok  
**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
  - c. uang tunai sebesar Rp 55.000

Hal.5 dari 10 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MT-15 warna Hitam tanpa Plat No. Pol
- e. 1 (satu) buah kunci motor warna hitam
- f. 1 (satu) lembar STNK dengan No. Pol KH 2769 JJ atas nama NUR HAIDIR

## **Dirampas Untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah menjatuhkan putusan Nomor 75/Pid.SUS/2021/PN Pkl., tanggal 22 Nopember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asik Harianto Bin Alm Sunari tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shab
  - 1 (satu) kotak Rokok merk U Mild yang berisi 8 (delapan) batang rokok

## **dirampas untuk negara selanjutnya untuk dimusnahkan**

- uang tunai sebesar Rp 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah)

## **dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MT-15 warna Hitam tanpa Plat No. Pol
- 1 (satu) buah kunci motor warna hitam
- 1 (satu) lembar STNK dengan No. Pol KH 2769 JJ atas nama NUR HAIDIR

## **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Hal.6 dari 10 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 75/Akta.Pid/2021/PN.Pps, tanggal 25 November 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berdasarkan surat tanggal 30 November 2021, Nomor : W16-U11/1400/HK.01/XI/2021, Perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa/Termohon Banding ASIK HARIANTO Bin (Alm) SUNARI dalam perkara pidana No. : 75/Pid.Sus/2021/PN. Pps ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 25 November 2021, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berdasarkan surat tanggal 30 November 2021, Nomor : W16-U11/1401/HK.01/XI/2021, Perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa/Termohon Banding ASIK HARIANTO Bin (Alm) SUNARI dalam perkara pidana No. : 75/Pid.Sus/2021/PN. Pps ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan

Hal.7 dari 10 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Pps., tanggal 22 Nopember 2021 yang dimintakan banding serta Memori Banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang baru selain daripada hal perbedaan pilihan dalam membuktikan dakwaan alternatif mana yang terbukti dari dakwaan a quo, in casu Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama sedangkan menurut Hakim Pertama dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena terlalu berat untuk kualifikasi perbuatan Terdakwa yang demikian sehingga disparitas penjatuhan hukuman harus dihindari dengan dijaga konsistensinya agar tercipta kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan baik bagi masyarakat, Terdakwa dan keluarganya serta hukum itu sendiri, sehingga pidana yang dijatuhkan adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan perubahan sekedar menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana pertimbangan di atas dan selebihnya dapat dipertahankan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena perbedaan pilihan pada pembuktian dakwaannya sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah mempertimbangkan dengan cermat dan hal itu juga adalah konsekuensi dari pilihan dakwaan yang telah terbukti menurut Majelis Hakim, maka keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka harus ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.8 dari 10 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA No 4 Tahun 2010, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Pps, tanggal 22 Nopember 2021 yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa Asik Harianto Bin Alm Sunari tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shab
      - 1 (satu) kotak Rokok merk U Mild yang berisi 8 (delapan) batang rokok
- dirampas untuk negara selanjutnya untuk dimusnahkan;
- uang tunai sebesar Rp 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah)

Hal.9 dari 10 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MT-15 warna Hitam tanpa Plat No. Pol
- 1 (satu) buah kunci motor warna hitam
- 1 (satu) lembar STNK dengan No. Pol KH 2769 JJ atas nama NUR HAIDIR

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding adalah sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 oleh Maurid Sinaga, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Nawaji,S.H.dan Mohammad Noor, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 150/PID.SUS/2021/PTPLK., tanggal 10 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh M. Yunan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd,-

Nawaji,S.H

Ttd,-

Mohammad Noor, S.H.,M.H

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Palangka Raya  
PLH Panitera

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,-

Maurid Sinaga, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd,-

M. Yunan, S.H.

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.  
NIP 19720710 199903 1 003

Hal.10 dari 10 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PLK